



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 487.22/1695 TAHUN 2020

TENTANG

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik, Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);

7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KETIGA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2020 yang tercantum dalam lampiran Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang klasifikasi informasi yang dikecualikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Ditetapkan di : Semarang
pada tanggal : 21 Juli 2020

**PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLARAHAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**


SULISTYO

**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 487.22/1695 TAHUN 2020
TANGGAL : 21 JULI 2020**

**LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 1 TAHUN 2020**


Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh bertempat di Ruang Rapat lantai dua Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik Sebagaimana pada tabel di bawah ini:

No	Konten Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen Penawaran Pengadaan Barang /Jasa	<ul style="list-style-type: none"> - UU No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang - UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat - UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP - Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan perubahan terakhir dengan Perpres No.16 Tahun 2018 	Menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Menghindari persaingan tidak sehat - Dapat menjaga objektivitas penilaian dokumen 	Terbatas sampai dengan proses Pengadaan Barang Jasa selesai

Bahwa Pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh Tim PPID Pembantu Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah. Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian

Mengetahui,

**PPID PEMBANTU
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH**


SULISTYO

**KEPALA DINAS KEPEMUDAAN,
OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH**

